WALIKOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa semakin meningkatnya jumlah pondok pesantren dan santri di Kota Tasikmalaya maka, diperlukan dukungan dalam bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren secara optimal sesuai tradisi dan ciri khas daerah di Kota Tasikmalaya;

b. bahwa dalam upaya meningkatkan tugas Pemerintah Daerah Kota dalam upaya Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren maka sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kota Tasikmalaya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggara Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya di singkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kota yang membidangi kesejahteraan rakyat.
8. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam Rahmatan Lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan *Dewan Masyayikh*, serta *Majlis Masyayikh*.

10. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
11. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
12. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
13. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
15. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
17. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
18. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
19. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
20. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.

21. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
22. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
23. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
24. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan system penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
25. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan system penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 2

Fasilitasi Pesantren berdasarkan asas:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
b. Kebangsaan;
c. Kemandirian;
d. Keberdayaan;
e. Kemaslahatan;
f. Multikultural;
g. Profesionalitas;
h. Akuntabilitas;
i. Keberlanjutan; dan
j. Kepastian Hukum.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

(1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk Memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah Kota.

(2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

a. meningkatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren secara optimal khususnya untuk para santri, pengurus pesantren dan masyarakat; dan

b. mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran dan kenyamanan dalam upaya Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah Kota.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. perencanaan;
b. pembinaan dan pemberdayaan pesantren, meliputi:
   1. Pembinaan Pesantren;
   2. Pemberdayaan Pesantren;
   3. Rekognisi Pesantren;
   4. Afirmasi Pesantren; dan
   5. Fasilitasi Pesantren.
c. koordinasi dan komunikasi;
d. partisipasi masyarakat;
e. sinergitas, kerja sama dan kemitraan;
f. sistem informasi;
g. tim pengembangan dan pemberdayaan Pesantren; dan
h. pendanaan.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Wali Kota menetapkan perencanaan pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota.

(4) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terintegrasi

dengan Rencana Strategis Daerah Kota dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 6

Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh Unit Kerja dan dapat bekerja sama dengan lembaga lain sesuai kebutuhan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PESANTREN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Wali Kota menyelenggarakan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren di Daerah Kota.

(2) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:

a. peningkatan pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia Pesantren;

b. peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren; dan

c. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.

(3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:

a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan

b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah Kota.

(4) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.

(5) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.

(6) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.

Bagian Kedua
Pembinaan Pesantren

Pasal 8

(1) Pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:

a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
b. penyelenggaraan *halaqoh*, *workshop,* dan seminar;
c. pemberian beasiswa bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
d. fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:

a. Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat;
b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan; dan
c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.

Pasal 9

(1) Pembinaan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:

a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:

a. penyuluhan;
b. pemeriksaan kesehatan;
c. konseling;
d. edukasi;
e. sosialisasi;
f. *istighosah*; dan
g. bina mental.

(3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh:

a. Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat;
b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang di pendidikan;
d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang di sosial;
e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang di lingkungan hidup; dan
g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang di perumahan dan permukiman.

Pasal 10

(1) Pembinaan dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk:

a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
c. fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan
d. fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren.

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat;
b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang di pendidikan;
c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang di koperasi dan usaha kecil;
d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang di ketenagakerjaan; dan
e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang di kepemudaan.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Pesantren

Pasal 11

(1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk:

a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
b. fasilitasi akses permodalan;
c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; dan
d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan.

(2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:

a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.

(3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh:

a. Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat;
b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang di koperasi dan usaha kecil;

c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang di perindustrian dan perdagangan;
d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang di pertanian dan hortikultura;
e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang di perikanan;
f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang di ketahanan pangan dan peternakan;
g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
h. Unit Kerja yang melaksanakan urusan di bidang badan usaha milik daerah, investasi dan administrasi pembangunan; dan
i. Unit Kerja yang melaksanakan urusan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah.

Pasal 12

(1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia;
b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah Kota;
c. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren;
d. peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan
e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a. Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat;
b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil;
c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan hortikultura;
e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan;
f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan peternakan;
g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika;
h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial;

i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kebencanaan;
j. Unit Kerja yang melaksanakan urusan di bidang badan usaha milik daerah, investasi dan administrasi pembangunan; dan
k. Unit Kerja yang melaksanakan urusan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah.

Bagian Keempat
Rekognisi Pesantren

Pasal 13

(1) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dilaksanakan dalam bentuk:
   a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas santri;
   b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdiannya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
   c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala;* dan
   d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatik untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.
(2) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
   a. Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat; dan
   b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3) Pelaksanaan Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekognisi Pesantren diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Afirmasi Pesantren

Pasal 14

(1) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), dilaksanakan dalam bentuk:
   a. bantuan operasional Pesantren;

b. bantuan sarana dan prasarana;

c. bantuan program; dan

d. bantuan lainnya.

(2) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Afirmasi Pesantren diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Fasilitasi Pesantren

Pasal 15

(1) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), dilakukan dalam bentuk:

a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;

b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;

c. fasilitasi sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan

d. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan.

(2) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat;

b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakan dan kearsipan;

d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman;

e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang; dan

f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

(3) Pelaksanaan Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitasi Pesantren diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 16

(1) Wali Kota melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pembinaan, Pemberdayaan, dan Fasilitasi Pesantren.

(2) Wali Kota melakukan komunikasi dengan kalangan Pesantren dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan harmonisasi

dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren.

(3) Koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam:

a. pemberian masukan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah Kota dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
b. pemberian dukungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pesantren;
c. pengembangan mutu dan standar Pesantren;
d. pembentukan wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
e. pendirian Pesantren;
f. pengembangan fungsi Pesantren;
g. Pemberdayaan Pesantren;
h. Rekognisi Pesantren;
i. Afirmasi Pesantren;
j. Fasilitasi Pesantren;
k. bantuan program;
l. penguatan kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren;
m. pembiayaan dan permodalan Pesantren; dan
n. pemenuhan kebutuhan Pesantren.

BAB VII
SINERGITAS, KERJA SAMA, DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Sinergitas

Pasal 18

(1) Wali Kota melaksanakan sinergitas Penyelenggaraan Pesantren dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

(2) Bentuk sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

   a. sinergitas program dalam rangka Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
   b. pelaksanaan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
   c. pendanaan dalam rangka Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren; dan

d. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren.

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 19

(1) Wali Kota mengembangkan pola kerja sama dalam Pengembangan Pesantren.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:

a. Pemerintah Daerah Provinsi;
b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain;
c. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
d. lembaga pendidikan;
e. lembaga kesehatan;
f. lembaga keagamaan;
g. badan usaha milik negara/daerah/desa/swasta;
h. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
i. kerja sama antar Pesantren;
j. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok;
k. kerja sama Daerah dengan badan/lembaga di luar negeri; dan
l. kerja sama Daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah yang setingkat di luar negeri dalam bentuk kerja sama sister (*sister city*).

(3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:

a. pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi dan fasilitasi pesantren;
b. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
c. kerja sama lainnya dalam rangka Pengembangan Pesantren.

(4) Ketentuan mengenai Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kemitraan

Pasal 20

(1) Wali Kota mengembangkan pola kemitraan strategis dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah Kota.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:

a. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;

b. lembaga pendidikan;
c. lembaga kesehatan;
d. lembaga keagamaan;
e. badan usaha milik negara/daerah/desa/swasta;
f. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
g. kemitraan antar Pesantren;
h. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok; dan/atau
i. pihak luar negeri.

(3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
a. pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi dan fasilitasi pesantren;
b. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren;
c. pemenuhan fasilitas Pesantren; dan
d. pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 21

(1) Wali Kota membangun sistem informasi Pesantren di Daerah Kota.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
a. data dan informasi Pesantren di Daerah Kota;
b. data manuskrip dan hasil karya ulama Pesantren di Daerah Kota;
c. data Sumber Daya Manusia Pesantren di Daerah Kota; dan
d. kondisi dan profil Pesantren di Daerah Kota.

(3) Dalam mengoperasikan sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi melakukan pendampingan dan pelatihan.

(4) Sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan sistem informasi Pesantren Kementerian Agama.

(5) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kerja, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi.

(6) Data dan informasi hasil pengelolaan sistem informasi Pesantren digunakan dalam rencana pengembangan Pesantren.

Pasal 22

Pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan oleh Unit Kerja.

BAB IX
TIM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PESANTREN

Pasal 23

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Pesantren dibentuk tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren.

(2) Tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, kalangan Pesantren, asosiasi Pesantren, profesional dan pemangku kepentingan.

(3) Keanggotaan tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan keterwakilan wilayah, asosiasi Pesantren, dan keahlian yang dibutuhkan dalam pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren.

(4) Tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai mitra Pemerintah Daerah Kota dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren di Daerah Kota.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren mempunyai fungsi:

a. pemberian masukan terhadap konsep perencanaan program Pembinaan, Pengembangan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
b. penyusunan klasifikasi Pesantren;
c. pemberian konsultasi kepada Pesantren;
d. pemberian rekomendasi kepada Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka Pembinaan, Pengembangan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
e. supervisi terhadap Pesantren; dan
f. pemberian mediasi dan advokasi bagi Pesantren.

(6) Jumlah anggota dan pembentukan tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X
MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Wali Kota melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

(2) Monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Kota.

BAB XI
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

(1) Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan

b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk hibah tidak dapat diberikan apabila telah mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun anggaran berkenaan.

(3) Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari APBD Kota dibukukan oleh pengurus Pesantren dan dilaporkan kepada Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah Kota membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membantu pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari alokasi anggaran pendidikan yang bersumber dari dana perimbangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pendapatan asli Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya,
pada tanggal 12 Oktober 2022
WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya,

Pada tanggal 12 oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

TTD

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2022

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT: (7 / 176 /2022)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 yakni ketentuan Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pendidikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diharapkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Berdasarkan hal tersebut, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan negara Indonesia, baik dalam pendidikan jalur formal, non formal, maupun informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan menjadi hal yang tidak bisa dihindari agar proses pendidikan tersebut berjalan lancar. Semua lembaga pendidikan tanpa terkecuali memiliki peran penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara filosofis, khusus terhadap lembaga pendidikan keagamaan didasarkan pada sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini dapat artikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan salah satu upaya merealisasikan hal tersebut maka diperlukan pendidikan keagamaan, yang secara tidak langsung meniscayakan adanya lembaga yang melaksanakan pendidikan keagamaan tersebut. Hadirnya lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan merupakan wadah terlaksananya pendidikan keagamaan sehingga diharapkan moralitas umat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu ta a"la, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan definisi pesantren sebagai lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta“ala, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil’alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran,

keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan daerah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terkait pada pemberian dukungan kepada pesantren.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa pemberdayaan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Asas kebangsaan adalah bahwa pemberdayaan Pesantren diiaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Asas kemandirian adalah bahwa pemberdayaan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Asas keberdayaan adalah bahwa bahwa pemberdayaan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Pemberdayaan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah SWT.

Huruf f

Asas multikultural adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Asas profesionalitas adalah bahwa pemberdayaan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Asas akuntabilitas adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Asas keberlanjutan adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Asas kepastian hukum adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5